KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8/HUK/2016

TENTANG

PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses pemberian izin penyelenggaraan un dian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang sebagai upaya pe1ayanan prima kepada masyarakat, perlu adanya pemberian kuasa untuk penandatanganan pemberian izm penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 144/HUK/2011 tentang Izin Undian;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG.

KESATU : Memberikan kuasa untuk menandatangani Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.

KEDUA : Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dari Menteri Sosial kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial untuk menandatangani izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang.

KETIGA : Pemberian izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri Sosial yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial atas nama Menteri Sosial.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Februari 2016, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2016

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Keuangan.
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.